



LURAH BUGEL
KAPANEWON PANJATAN KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN LURAH BUGEL
NOMOR 40 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN KE-2 KEPUTUSAN LURAH BUGEL NO. 23 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

LURAH BUGEL

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka program pemulihan ekonomi berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk pemberian Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa TA 2024, perlu menetapkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa dalam perjalanannya terdapat Keluarga Penerima Manfaat yang mendapat bantuan Program Keluarga Harapan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Perubahan ke-2 Keputusan Lurah No. 23 Tahun 2024 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;


3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian APBN TA 2024;
5. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
13. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 195/C/2023 tentang Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
14. Peraturan Kalurahan Bugel Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Kalurahan Tahun Anggaran 2024 Kalurahan Bugel Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo ditetapkan sejumlah 10 (sepuluh) keluarga yang memenuhi syarat, sebagaimana tertuang dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- 1) keluarga miskin yang berdomisili di Kalurahan bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu dengan menggunakan keluarga desil 1 (satu) data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
 - 2) Dalam hal Kalurahan tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) P3KE, Kalurahan dapat menetapkan calon KPM BLT Kalurahan dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data P3KE.
 - 3) Dalam hal Kalurahan tidak terdapat data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 di atas, Kalurahan dapat menetapkan calon KPM BLT Kalurahan berdasarkan kriteria sebagai berikut :
 - a) kehilangan mata pencaharian;
 - b) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel;
 - c) tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d) rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/ atau
 - e) perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
- KETIGA : Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memperoleh BLT sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan per KPM selama 12 (dua belas) bulan kecuali KPM yang diganti maupun KPM pengganti menerima sesuai jumlah bulan ditetapkan sebagai KPM.

- KEEMPAT Pelaksanaan penyaluran BLT Kalurahan kepada KPM dilakukan setiap awal triwulan, dan dibayarkan sekaligus untuk 3 bulan.
- KELIMA Dalam hal KPM BLT Kalurahan mengalami perubahan karena meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria KPM, maka Lurah wajib mengganti dengan KPM yang baru. Dalam hal tidak terdapat pengganti KPM karena sudah tidak ada lagi keluarga yang memenuhi kriteria KPM berdasarkan hasil Musyawarah Kalurahan Khusus, alasan tersebut wajib dijelaskan dalam berita acara hasil Musyawarah Kalurahan Khusus.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Bugel Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bugel
pada tanggal 10 Juli 2024

LURAH BUGEL

(SUNARDI)

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas PMDPPKB Kab. Kulon Progo
2. Panewu Panjatan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH BUGEL
NOMOR 40 TAHUN 2024
TENTANG


PERUBAHAN KE-2 KEPUTUSAN LURAH NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024
KALURAHAN BUGEL KAPANEWON PANJATAN KABUPATEN KULON PROGO

NO	NAMA	NIK	NO KK	ALAMAT (Padukuhan, RT/RW, Kalurahan)	JENIS PEKERJAAN KPM	KRITERIA KPM
1	TUGINEM	3401035611400001	3401030710080019	BUGEL I	Kategori Lain-lain	1 = Masuk data P3KE 2 = kehilangan mata pencaharian 3 = mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan atau/difabel 4 = tidak menerima bantuan sosial PKH 5 = rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia 6 = perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan atau/difabel
2	JUMINTEN	3401034504500002	3401032602210003	BUGEL II	Kategori Lain-lain	mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan atau/difabel
3	TUKIJAH	3401035507590001	3401031706080010	GELARAN WETAN	Kategori Lain-lain	tidak menerima bantuan sosial PKH
4	WASISTO	3401030505750005	3401030401052697	GELARAN KULON	Kategori Lain-lain	kehilangan mata pencaharian
5	SENIYEM	3401036106590001	3401030401052923	BERAN PANCASAN	Petani / Buruh Tani	tidak menerima bantuan sosial PKH

6	HASAN BASRIDIN	3401031910850001	3401032407170001	BERAN KLEPUSARI	Kategori Lain-lain	tidak menerima bantuan sosial PKH
7	EKO SUKAMTO	3401033006600001	3401030108060005	BERAN NGEBUG	Petani / Buruh Tani	mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan atau/difabel
8	MITRO WIYONO	3401030306520001	3401030401052069	BERAN JOIRANAN	Kategori Lain-lain	mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan atau/difabel
9	SUMARTINI	3401036311810004	3401030812220004	BERAN NGORI	Kategori Lain-lain	tidak menerima bantuan sosial PKH
10	JARI	3401030202800002	3401031903120007	GUMUK WARU	Petani/Buruh Tani	mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan atau/difabel

Bugel, 10 Juli 2024



(SUNARDI)